



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 229/Pid.C/2020/PN Amb.

Catatan dari yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara cepat, dilaksanakan, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober, pukul 10.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Christian Melakianus Hetharia;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Depan Gereja Silo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswata;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Hamzah Kailul, S.H.....Hakim Tunggal ;

Marlyn J Gerrits.....Panitera Pengganti;

Hakim mengingatkan terdakwa Supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di Sidang, Kemudian, Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak Pidana Pelanggaran PSPB Transisi sebagaimana diatur pada Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020;

Kemudian Hakim Ketua Memerintahkan Kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Barang Bukti disidang sebagai Berikut :

Satu Buah STNK ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Selanjutnya atas perintah Hakim, di persidangan telah dihadapkan saksi – saksi sebagai berikut

1. **FADLI ANGKOTASAN** tempat lahir: Ambon/tanggal lahir 9 Januari 1982, jenis kelamin laki – Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Air Kuning Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Halaman 1 Berita Acara Persidangan Nomor 229 / Pi.,C /2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2020;
- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan Masalah Pelanggaran PSBB Transisi di Kota Ambon;
- Bahwa saya yang melakukan patroli PSBB Transisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa Terdakwa telah mengangkut/ memuat penumpang lebih dengan ketentuan yang berlaku yaitu lebih dari 6 (enam) orang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. **JOVANUS ADRI** ,lahir di Surabaya, tanggal 18 Maret 1973, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati No 34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau , pekerjaan Pegawai Negeri Ambon ;

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2020;
- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan Masalah Pelanggaran PSBB Transisi di Kota Ambon;
- Bahwa saya yang melakukan patroli PSBB Transisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa Terdakwa telah mengangkut/ memuat penumpang lebih dengan ketentuan yang berlaku yaitu lebih dari 6 (enam) orang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Atas Pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Pelanggaran PSBB Transisi di Kota Ambon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2020;
- Bahwa saya mengaku salah;
- Dan saya bersedia untuk membayar denda tersebut'
- Bahwa saya tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 Berita Acara Persidangan Nomor 229 / Pi.,C /2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI AMBON ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Ambon Nomor 56/Pen.Pid.C/2020/PN.Amb tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tindak pidana Cepat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN MELKIANUS HETHARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Pengemudi kendaraan yang melanggar kewajiban protokol kesehatan.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHRISTIAN MELKIANUS HETHARIA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa STNK atas nama CHRISTIAN MELKIANUS HETHARIA dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah putusan diucapkan sidang yang terbuka untuk umum, Hakim menerangkan kepada Terdakwa mengenai hak-haknya terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Selanjutnya sidang ditutup;

Demikian Berita sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlyn J Gerrits

Hamzah Kailu, SH